

Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Berdasarkan Pada Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional

Febriyanti Uma
febriyantiumaa@gmail.com
febriyantiuma03@gmail.com

ABSTRACT

Street children, however, have become a phenomenon that demands the attention of all parties. The existence of this research carries cases, namely: First, what are the forms and qualifications of violations of children's human rights in the field of learning, Second, how are the efforts and protection of the human rights of street children in the field of learning. The study procedure is a normative juridical procedure with the method of reviewing national legislation and international conventions related to children's human rights in the field of learning. The results of the research show that a form of violation of the rights of street children in the field of learning is an act of neglect by the government and includes the types of violence by omission which can be legally accountable to the government as a legal responsibility. The research uses a qualitative approach to literature study. Location of Legal Entities throughout Indonesia. The results of the study show that child protection should not be carried out excessively and pay attention to its impact on the environment and the child himself so that the protection efforts carried out do not have negative consequences. The conclusion of this study is that there is still a need for a paradigm shift in the concept of grouping human rights in the education sector, namely not following the concept of human rights which includes the right to education in groups.

Keywords: Protection of Street Children's Rights, Education Sector, National Law and International Conventions

1. Pendahuluan

Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya menyangkut langsung dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Anak adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui "Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari Negara".¹

Sehingga usaha serta kegiatan yang menjamin terwujudnya suatu proteksi hak-hak anak, pertama yang berdasar pada pertimbangan jika anak-anak merupakan kalangan yang rawan serta dependent disamping sebab terdapatnya kalangan anak-anak yang melakoni hambatan dalam perkembangannya, baik dari jiwa ataupun fisiknya ataupun sekitarnya. Proteksi anak berguna untuk anak beserta orang tuanya dan pemerintahnya, sehingga koordinasi antara kerjasamanya dengan melindungi anak dengan totalitas. Sehubungan dengan perihal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, berkata: "Permasalahan proteksi hukum untuk anak-anak ialah

¹ Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.19. Februari 2014.

satu sisi pendekatan guna melindungi anak-anak di Indonesia. Perkaranya tidak sekedar dapat pendekatan ekonomi, sosial, serta budaya.

Dan antara sepuluh tahun terakhir, setidaknya “2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak mengalami cacat hidup akibat perang. Pada beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala. Anak-anak yang dijadikan peserta tempur (combatan) dengan dikenakan wajib militer. Bahwa semua itu terjadi karena kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri yang pada akhirnya membawa penderitaan dan bukan hanya dalam jangka pendek tetapi juga berakibat pada kurun waktu yang panjang berkaitan dengan masa depan pembangunan bangsa dan Negara. Bahwa di Negara-Negara yang dalam keadaan aman dan tidak mengalami konflik bersenjata, bahwasanya telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang terjadi. seperti pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), pekerja seks anak (*child prostitution*), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan anak (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) kepada anak. Di Indonesia terdapat pelanggaran hak-hak anak hingga yang tampak mata maupun tidak tampak mata. Sering terjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media soaial, bahwa mempekerjakan anak dalam sektor formal serta informal, hingga eksploitasi hak-hak anak. Upaya untuk mendorong prestasi yang kurun waktu memaksakan kehendak pada anak yang secara berlebihan atau untuk menyertakan berbagai kegiatan belajar melalui porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua, termasuk juga memaksakan anak menuruti kehendak tertentu untuk menjadi penyayi atau bintang cilik. Dalam kegiatan dan jadwal yang padat hingga demikian anak kehilangan dunia anak-anaknya”.²

Teori moderen tentang HAM sependapat dengan pandangan Muzaffar yang disebutnya sebagai HAM holistik. Dinyatakan sebagai HAM holistik dikarenakan materi tersebut, hak ekonomi ataupun yang lainnya, dari individu, kebangsaan dan sistem internasional, hingga konsep HAM juga dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yakni:

“Hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk mulia ciptaan Allah”.

Dalam “Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, terdapat konsep Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 yakni :

“Hak asasi manusia meupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan”. Materi

² Absori, ‘Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah’, *Jurisprudence*, 2.1 (2005), 78–88
<<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1039/5.ABSORI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

hukum yang telah mengatur tentang konsep Hak Asasi Manusia tersebut sesuai dengan konsep Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut secara tegas dicantumkan pengertian dan jenis-jenis HAM yakni:

“Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah yang menjadi acuan yang digunakan menjadi jawaban masalah dari kajian. Dan oleh dikarenakan hal tersebut, penerapan teknik kajian ini bahwasanya diselaraskan dengan keperluan kajian. Berdasar dari yang masuk pada golongan hukum dengan meninjau aturan yang mengaturnya. Maka hukum ini positif, dengan pemberlakuan dan penerbitan kekuasaan politik dan legalitas.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Badan Hukum di Seluruh Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat teknik dipergunakan pengumpulan data yang terikat satu dan lainnya, memiliki kegunaan dan pembeda serta dipergunakan untuk mengumpulkan data, dengan ketepatan dan maksud kajian memakai yaitu dengan tanya jawab, atau interview, beserta observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan apa yang menjadi tanya jawab ataupun dilaksanakan dua pihak dengan yang diwawancarai, sedang dengan pengajuan dan pemberian jawaban dari pertanyaan. Tujuan dipergunakan metode tersebut dengan perolehan pemaparan dan data yang dibutuhkan pada kajian.³Tujuan dipergunakan metode tersebut dari apa yang dipaparkan ataupun dibutuhkan dengan penelusuran dan tanya jawab ataupun sumber datanya.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan Teknik yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung oleh anak yang mendapatkan hukum. “Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, serta gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi secara deduktif dari hasil jurnal”.⁴

³ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, h.190.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung 2010, h.203.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah “catatan peristiwa yang sudah berlalu hingga dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari orang baik sederhana metode dokumentasi tersebut hingga dilakukan yakni menggunakan cara pengumpulan dokumen atau foto-foto beserta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Alat bantu yang digunakan pada saat dokumentasi adalah kamera. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan agar memperoleh data- data tentang sekolah, foto maupun rekaman kegiatan Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”.⁵

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari suatu data, menyusun secara sistematis data perolehan dengan tanya jawab, catatan disekitarnya ataupun dengan organisir data. Penyusunan dan pemilihan pola tersebut dengan persona ataupun yang lainnya. Teknik analisis data dipergunakan untuk kajian ini yaitu data induktif. Kemudian menarik garis besarnya acuannya dari apa yang ada disekitarnya dan kemudian diambil garis besar yang sifatnya umum analisis data ini dengan kajian yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah pencarian dari catatan, pengumpulan obyekti dan hasil observasi dan wawancara, dengan bentuknya dilapangan.

2. Reduksi Data

Rangkuman ataupun pemilihan yang sifatnya paling utama, terfokus pada hal hal yang krusial, tema dan pola untuk membuang hal yang tidak semestinya. Pemberian penggambaran dengan kejelasan, kemudahan dan melaksanakan pengumpulan data berikutnya dan yang dibutuhkan.

3. Display Data

Yang acapkali dipergunakan untuk penyajian data, penelitian kualitatif, dengan teks ataupun cerita sehingga tahan ini peneliti melakukan sajian data yang telah reduksi dan tersistem. Penyajiannya pada bentuk narasi, Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.

4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara yakni akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat hingga mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan”.

⁵Ibid, h.329.

3. Pembahasan

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara kelewatan serta mencermati akibatnya terhadap area ataupun diri anak itu sendirisehingga usaha proteksi yang dicoba tidak berdampak negatif. Proteksi anak dilakukan dengan rasional dan bertanggungjawab serta berguna yang mencerminkan sesuatu usaha yang efisien serta efektif. Usaha proteksi anak tidak boleh menyebabkan matinya inisiatif, kreativitas, serta hal- hal yang lain dan menimbulkan ketergantungan kepada orang lain serta berperilaku tidak terkendali sehingga anak tidak mempunyai keahlian serta keinginan memanfaatkan hak- haknya serta melakukan kewajiban- kewajibannya. Sumber bahan hukum digunakan ialah “bahan hukum primer, sekunder serta bahan hokum tersier. Bahan hukum primer(primary sah resource) ialah bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan proteksi anak jalanan ialah Pasal 28A- 28J. Sumber bahan hukum sekunder berbentuk buku- buku, hasil riset, harian ilmiah tentang anak jalanan, sedangkan bahan hukum tersier(tertiary sah resource) yakni bahan hukum yang bisa membagikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta sekunder semacam kamus hukum, ensiklopedia dan lain- lain.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dianggap sebagai puncak aspirasi gerakan reformasi itu sendiri. Konsepsi HAM yang sebelumnya tidak tercantum secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah perubahan kedua pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Meskipun dalam prosesnya diwarnai perdebatan seputar isu mengenai hak bebas dari pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut (nonretroactivity principle) yakni Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masuknya ketentuan ini dipandang oleh kalangan aktifis hak asasi manusia dan aktifis pro-reformasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Konstitusi Baru sebagai sabotaseterhadap upaya mengungkapkan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, khususnya di masa Orde Baru. Alasannya adalah bahwa pasal tersebut dapat digunakan oleh para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu untuk menghindari tuntutan hukum. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang lahir setelah Amandemen Kedua menjadi senjata yang tak dapat digunakan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sementara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat beralasan bahwa adanya pasal itu sudah lazim dalam instrumen internasional hak asasi manusia, khususnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)”.⁶

Syarat ini lebih kemudian dijelaskan dari Pasal 50 yang melaporkan kalau pembelajaran anak sebaiknya tidak terbatas pada pembelajaran resmi akademik

⁶ Maemunah Maemunah, ‘Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi’, *Jatiswara*, 34.2 (2019), 193 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.206>>.

semata, namun mencakup pembelajaran mental serta spiritual disegala bidang supaya mereka nanti siap mengalami masa dating yang penuh dengan persaingan global. “Pasal 50 melaporkan kalau pembelajaran sebagaimana diartikan dalam Pasal 48 ditunjukkan pada:

- 1) Pengembangan perilaku serta keahlian karakter anak, bakat, keahlian mental serta raga hingga menggapai kemampuan mereka yang maksimal;
- 2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia serta kebebasan asasi;
- 3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, bukti diri budaya, bahasa serta nilai- nilainya sendiri, nilai- nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, serta peradaban- peradaban yang berbeda- beda dari peradaban sendiri;
- 4) Persiapan anak buat kehidupan yang bertanggung jawab;
- 5) Pengembangan rasa hormat serta cinta terhadap area hidup”.

Bersumber pada ketentuan tersebut terus menjadi kokoh anggapan penulis kalau tidak terdapatnya upaya serta proteksi “hukum terhadap hak asasi anak jalanan dalam bidang pembelajaran bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara yuridis. Bentuk pertanggungjawaan yuridis ini bila dilihat dalam sebagian instrument hukum nasional nyatanya masih dipengaruhi oleh paradigm berfikir konsep penegakan Hak Sosial, Ekonomi serta Budaya. Konsep ini dipengaruhi oleh doktrin kalau hak ekonomi, sosial serta budaya terkategori selaku kelompok non derogeble raigth yang tidak bisa diajukan ke majelis hukum. Warnanya konsep ini pula yang jadi bawah pemikiran sehingga seluruh instrument hukum yang berkaitan dengan pembelajaran di Indonesia tidak mengadung norma hukum yang muat kaidah hukum yang bertabiat inferatif(bisa beri sanksi). Watak non ineratif syarat dalam bidang pembelajaran di Indonesia menimbulkan tiap pengelola pembelajaran yang lalai tidak bisa dimintakan pertanggungjawaan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, telah saatnya paradigm penegakan serta proteksi hukum hak- hak asasi anak, tercantum hak anak jalanan dalam bidang pembelajaran memakai paradigm penegakan HAM kelompok Hak Sipil serta Politik yang muat konsep derogeble raigth ialah terdapat kewajiba untuk pemerintah dimintai pertanggungjawaan dalam bidang hukum bila dilalaikannya baik dalam hukum privat **baik dalam hukum privat (ganti rugi)** maupun dalam lapangan hukum publik yang bersifat hukukm adminisitrasi (pemecatan) dan hukum pidana (sanksi pidana)”.⁷

3.1. Rumusan Masalah Satu

Di Indonesia hingga disaat ini kebijakan pemerintah selaku upaya penanggulangan anak jalanan belum terdapat yang efisien. Sementara itu, tuntutan

⁷ Hardianto Djanggih, ‘PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL’, *Hukum & Pembangunan*, 48(2):359-
<https://www.researchgate.net/publication/327546727_PERLINDUNGAN_HAK_ASASI_ANAK_JALANAN_DALAM_BIDANG_PENDIDIKAN_MENURUT_HUKUM_NASIONAL_DAN_KONVENSI_INTERNASIONAL>.

publik cenderung terus menjadi bertambah buat lekas terdapatnya regulasi sosial untuk pembagian atensi yang penuh dengan yang wajib dilaksanakannya.

Oleh sebab program kebijakan social pada hak hak anak belum menjadi pembanding, hingga dibutuhkan dari pemerintah supaya bisa dikenal hingga dimana batasan kedudukan serta kewajiban pemerintah buat menegakkan syarat yang diatur dalam hukum nasional serta kesepakatan internasional. jlanan sebagaimana sudah diatur dalam hukum nasional serta kesepakatan internasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan Negeri tersebut, sehingga pembelajaran jadi sasaran utama pemerintahan, karenanya lewat pembelajaran “tiap masyarakat diberikan hak- haknya guna dinikmati secara adil oleh segala masyarakat negeri secara berkeadilan. Mendengarkan berartinya perlindungan serta penegakan hak asasi anak dalam bidang pembelajaran, hingga kasus hak- hak anak anak dimasukkan dalam aktivitas Unicef(United Nations for Children, Education Fund). Mereka dikelompokkan selaku kelompok rentan terhadap pengaruh krisis global dunia. Dalam uraian Pasal 5 ayat(3) UU Nomor. 39/ 1999 disebutkan kalau meraka tercantum kelompok yang rentan terhadap krisis global serta sebab itu dia jadi sasaran kesepakatan meraka. Mereka yang tercantum yang dikira rentan bagi kesepakatan ialah, mereka yang terkategori lanjut umur, kanak- kanak, fakir miskin, perempuan berbadan dua, serta penyandang cacat. Upaya mempersiapkan masa depan kanak- kanak bangsa dicoba pada tingkatan nasional, regional ataupun internasional. Dalam kaitan seperti itu Indonesia ikut meratifikasi kesepakatan hak anak(KHA) yang berisi pengaturan proteksi anak”.

3.2. Rumusan Masalah Dua

Dikala ini, anak jlanan menjadi permasalahan serius paling utama di bunda kotaprovinci serta kota- kota besar. Keberadaan mereka sering kali memunculkan bermacam permasalahan kemudian lintas, kedisiplinan serta keamanan perkotaan. Keadaan tersebut butuh menemukan atensi, sebab anak ialah generasi penerus yang butuh dididik serta dibimbing supaya bisa berkembang serta tumbuh secara normal. Tidak hanya itu bila mereka tidak segera diselamatkan ditentukan hendak pengaruhi mutu serta energi saing bangsa di waktu mendatang. Dengan demikian butuh terdapatnya pembinaan sejak dini yang memungkinkan mereka akan memperoleh perhatian yang baik dan bukan menjadi anak- anak yang bermasalah di kemudian hari.

Pemenuhan terhadap hak- hak dasar untuk anak jlanan ialah salah satu aspek pendorong untuk terwujudnya kebahagiaan tiap anak manusia yang sekalian mempererat ikatan keluarga dalam kehidupan warga yang terkategori tindak sanggup. Sebaliknya untuk sesuatu bangsa, wujud anak sangatlah berarti paling utama selaku generasi yang nantinya bakal melanjutkan kepemimpinan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pembinaan anak dengan hak- hak asasinya dalam bidang pembelajaran wajib diberi atensi serta perlakuan istimewa, mengingat merekalah yang kelak akan memberi gambaran bagaimana corak serta eksistensi kehidupan sesuatu bangsa pada waktu depan. Terpaut dengan eksistensi anak tersebut sebetulnya banyak

perkara yang dialami oleh bangsa baik menyangkut permasalahan kejiwaan anak itu sendiri, permasalahan yang terjalin dalam ikatan sosial budaya dan ekonomi dalam area keluarganya yang pada hakikatnya perkara hak asasi anak bukan saja permasalahan pembelajaran namun berkaitan erat dengan permasalahan ekonomi keluarga. Banyaknya anak-anak jadi anak jalanan biasanya didorong oleh aspek ekonomi, broken home, hilangnya atensi serta kasih sayang orang tuanya serta pengaruh area sosialnya.

4. Penutup

Perlindungan anak berguna untuk anak serta orang tuanya dan pemerintahnya, hingga koordinasi kerjasama perlindungan anak butuh diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan aktivitas perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan perihal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, berkata: "Permasalahan perlindungan hukum untuk anak-anak ialah satu sisi pendekatan buat melindungi anak-anak Indonesia. Perkaranya tidak sekedar dapat didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, ialah ekonomi, sosial, serta budaya. Perlunya pergantian paradigma konsep pengelompokan HAM bidang kependidikan ialah tidak menjajaki konsep HAM yang memasukkannya hak atas pembelajaran dalam kelompok Hak-Hak Ekonomi, Sosial serta Budaya (non derogeable rights) hendak namun dimasukkan dalam kelompok Hak Sipil serta Hak-Hak Politik sehingga pemerintah bisa diajukan ke majelis hukum (derogeable rights) selaku bentuk tanggung jawab yuridis bila teruji melalaikan kewajiban dalam perihal mengelola bidang pembelajaran."

Daftar Pustaka

- Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.19. Februari 2014.
- Absori, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah', *Jurisprudence*, 2.1 (2005), 78-88
<<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1039/5.ABSORI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung 2010
- Djanggih, Hardianto, 'PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL', *Hukum & Pembangunan*, 48(2):359-
<https://www.researchgate.net/publication/327546727_PERLINDUNGAN_HAK_ASASI_ANAK_JALANAN_DALAM_BIDANG_PENDIDIKAN_MENURUT_HUKUM_NASIONAL_DAN_KONVENSI_INTERNASIONAL>
- Maemunah, Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi*, *Jatiswara*, 34.2 (2019), 193
<<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.206>>

Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia yang terus mendukung dan membimbing hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan serta pembelajaran.